



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **Rabu, tanggal 27 Nopember 2019**, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Waikabubak, yang mengadili Perkara-Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah datang menghadap :

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT KANTOR CABANG WAITABULA,
beralamat di Jalan Ranggaroko, Kelurahan Langgalero,
Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **MARTINA ELISABETH BITA MOY**, Jabatan Officer Kredit;
2. **GILBERT F. KAPITAN**, Jabatan Analis Kredit;
3. **BENYAMIN YADI MARAWALI**, Jabatan Analis Kredit;
4. **MAURIDZ HOFNY PELLA**, Jabatan Analis Kredit;
5. **DWI ASTI RAMBU MEMA**, Jabatan Analis Kredit;
6. **MAGDALENA M. TAPATAP**, Jabatan, Analis Kredit;
7. **SEMIARDY NDAPPA**, Jabatan Apraisal/ Adm. Kredit;
8. **MARKUS CH. SITANIAPESSEY**, Jabatan Satuan Tugas Khusus;
9. **I MADE SUKARAI**, Jabatan Petugas Penagih Kredit;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 875/027/KRD/XI/2019, tanggal 12 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 13 Nopember 2019, di bawah Register Nomor 34/KHS.LGS/HK/XI/2019/PN Wkb, oleh karena itu sebagai penerima kuasa dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak mewakili Pemberi Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT.

L A W A N.

1. **Benediktus Bulu Ngongo**, Tempat Tanggal Lahir, Puu Mawo, 12 Desember 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal, Puu Mawo, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Pekerjaan Petani/Pekebun; selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Imakulata Malo**, Tempat Tanggal Lahir Puu Roo, 12 Desember 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Puu Mawo, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Pekerjaan, Petani/Pekebun; selanjutnya disebut Tergugat II;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu secara damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan perdamaian seperti yang termuat dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal **22 Nopember 2019**, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa **PARA PIHAK** saling setuju dan sepakat **PERJANJIAN** ini diatur berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MARKUS CHRISTOFFEL SITANIAPESY**, satuan tugas Khusus PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur kantor Cabang Waitabula, bertempat tinggal di Waitabula, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur kantor Cabang Waitabula, dalam perkara gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Wkb., bertindak sebagai Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 875/027/KRD/XI/2019 tanggal 12 November 2019, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Benediktus Bulu Ngongo**, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Puu Mawo, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, bertindak sebagai Tergugat I pada perkara gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt. G.S/2019/PN Wkb, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;
3. **Imakulata Malo**, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Puu Mawo, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, bertindak sebagai Tergugat II pada perkara gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt. G.S/2019/PN Wkb, selanjutnya disebut **Pihak Ketiga**;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0095/027/MK/3/2017 tanggal 8 Maret 2017;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan November 2019 sebesar Rp.64.239.758,- (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN.Wkb, dengan poin – poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap penyelesaian utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **PARA PIHAK** yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** bersedia untuk :

- a. Membayar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2019;
 - b. Selanjutnya, sisa dari keseluruhan kewajiban utang **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** per November 2019 sebesar Rp. 44.239.758,- (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) akan diangsur selama 4 bulan, dimulai pada bulan Januari 2020 paling lambat tanggal 15 setiap bulannya dengan jumlah angsuran minimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan seluruh kewajiban utang **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** lunas paling lambat tanggal 30 April 2020;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** tidak memenuhi/melaksanakan kesepakatan dimaksud sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 00814, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya** atas nama **BENEDIKTUS BULU NGONGO** dan kepemilikan **SMH Nomor 00815, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya** atas nama **BENEDIKTUS BULU NGONGO**, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui Lelang, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 00814, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya** atas nama **BENEDIKTUS BULU NGONGO** dan kepemilikan **SMH Nomor 00815, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya** atas nama **BENEDIKTUS BULU NGONGO**, dan selanjutnya dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjual Aset yang dijaminan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**, dengan besaran total tagihan utang **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** akan mengikuti total tagihan utang yang tertera dalam *Informasi Data Financial KATT* pada saat itu;
3. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 00814, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya** atas nama **BENEDIKTUS BULU NGONGO** dan kepemilikan **SMH Nomor 00815, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa**

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama **BENEDIKTUS BULU NGONGO, PIHAK PERTAMA** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**, atau **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA**;

4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan dimaksud, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**;
5. PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menangani, memeriksa dan memutus **Perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN.Wkb** ini, dan apabila diperlukan menandatangani kembali Kesepakatan Perdamaian ini di hadapan Yang Mulia Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, **agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan/atau Penetapan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian (van dading)** sebagaimana diatur dalam Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa akta kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasanya serta Para Tergugat kemudian mohon yang Mulia Hakim menuangkan dalam Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah surat persetujuan perdamaian itu dibuat atas surat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak berperkara, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian abadi merupakan hal yang utama dan terbaik dalam penyelesaian sengketa perdata sedangkan isi perdamaian antara pihak Penggugat dengan pihak Para Tergugat tidaklah melanggar hukum maupun bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ketertiban umum, maka menurut Hakim perdamaian antara para pihak dimaksud adalah beralasan atau sesuai dengan hukum yang oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBG serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk memenuhi dan mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakatinya tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 27 Nopember 2019**, oleh kami **NASUTION, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BARA SIDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARA SIDIN

NASUTION, S.H.

BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 97.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 370.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 513.000,00

(lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)